STRUKTUR KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN (KPKK)

Dafar Isi

Daftar Isi

Berikut daftar isi Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Topik	
BAB 1 Lingkup Organisasi	
 Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang 	2/6
 Posisi dan Susunan Komite 	3/6
BAB 2 Kelengkapan Komite	
Personalia Komite	4/6
 Tugas Pokok 	5/6
 Pertanggung Jawaban dan Pengambilan Keputusan 	6/6

Bersambung ke halaman berikut

BAB 1 LINGKUP ORGANISASI

Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang

Misi

Misi Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) yaitu memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan Karyawan.

Fungsi Pokok

Fungsi pokok komite yaitu:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi di dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Kedudukan

Komite dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Wewenang

Komite mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh Karyawan.


Bersambung ke halaman berikut

11 th

Posisi dan Susunan Komite

Posisi KPKK pada struktur organisasi **BCA Syariah**

Posisi KPKK dalam struktur organisasi BCA Syariah berada di bawah pengawasan Direksi namun tidak merupakan bagian dari kelompok komitekomite lainnya.



Susunan Komite

Susunan KPKK terdiri atas:

- Personalia Komite, meliputi beberapa Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.
- Narasumber, yang dapat diundang untuk memberikan penjelasan atas suatu masalah. Narasumber dapat ditunjuk dari pihak internal maupun eksternal BCA Syariah.

bersambung ke halaman berikutnya



BAB 2 **KELENGKAPAN KOMITE**

Personalia Komite

Keanggotaan Personalia Komite

Berikut keanggotaan personalia komite dan status hak suaranya.

Jabatan	Diisi oleh	Status hak suara
Ketua (Merangkap anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Mempunyai hak suara
Anggota tetap	 Kepala Satuan Kerja Audit Internal Kepala Satuan Kerja IT dan Logistik 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	Kepala Departemen Audit Internal	Tanpa hak suara
Anggota tidak tetap	Kepala Unit Kerja Kantor Pusat/Kepala Cabang yang membawahi Karyawan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.	Mempunyai hak suara

bersambung ke halaman berikutnya



Tugas Pokok

Tugas pokok ketua

Tugas pokok ketua komite yaitu memimpin rapat komite. Jika ketua komite tidak dapat hadir pada rapat, posisi ketua diisi oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Tugas pokok Anggota

Anggota adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok memberikan masukan berupa informasi, analisis dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi komite mengenai:

- Pengenaan sanksi
- b. Pembenahan sistem dan prosedur operasional
- Pemrosesan kasus secara hukum

Jika anggota komite berhalangan, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat 1 (satu) level di bawah anggota komite yang tidak hadir (minimal setingkat Kepala Departemen) yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan.

Tugas pokok sekretaris

Tugas pokok sekretaris komite yaitu:

- 1. Mendukung kelancaran rapat komite, yang meliputi:
 - Menyusun agenda rapat.
 - b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
 - c. Membuat dan mendistribusikan undangan rapat.
 - d. Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan rapat.
- 2. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
- 3. Menindaklanjuti hasil rapat.

bersambung ke halaman berikutnya

Pertanggungjawaban dan Pengambilan Keputusan

Rapat komite

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat komite:

- 1. Rapat komite dilaksanakan sesuai keperluan.
- 2. Rapat komite sah bila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

Berikut beberapa ketentuan tentang keputusan rapat dan pengambilan Keputusan:

- 1. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya diambil melalui keputusan rapat komite yang sah.
- 2. Keputusan rapat komite dapat berupa:
 - a. satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota, atau
 - b. lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

Pelaporan

Realisasi kerja komite dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

Halaman 6/6 X she -